



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 149 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KUOTA DAN MEKANISME KLARIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL
CALON MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-743/B.III/HK.00.5/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Penetapan Kuota dan Mekanisme Klarifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa perlu menetapkan kuota dan mekanisme klarifikasi Uang Kuliah Tunggal dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kuota dan Mekanisme Klarifikasi Uang Kuliah Tunggal Calon Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2025-2026.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Penetapan Kuota Uang Kuliah Tunggal pada tanggal 27 Februari 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN KUOTA DAN MEKANISME KLARIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL CALON MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Penetapan Kuota dan Mekanisme Klarifikasi UKT Calon Mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19631222 199403 2 002



**PENETAPAN KUOTA DAN MEKANISME KLARIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL
CALON MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Kuota Proporsi (%) merupakan hasil perhitungan jumlah penerimaan mahasiswa baru terhadap target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU yang ditetapkan;
2. Apabila dalam hal kuota proporsi (%) yang ditetapkan tidak dapat memenuhi target PNBP BLU sebagaimana angka 1, maka kuota proporsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target PNBP BLU yang ditetapkan;
3. Pengecualian atas angka 2, kelompok 1 UKT tetap mengikuti ketentuan umum proporsi (%) alokasi penetapan kelompok UKT minimal sebesar (5%) dari total mahasiswa baru;
4. Kuota Proporsi (%) sebagaimana tercantum pada angka 1, diatur sebagai berikut:
 - a. Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPANPTKIN), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN)
 - 1) Kelompok 1 : 5 %
 - 2) Kelompok 2 : 3 %
 - 3) Kelompok 3 : 3 %
 - 4) Kelompok 4 : 9 %
 - 5) Kelompok 5 : 15 %
 - 6) Kelompok 6 : 25 %
 - 7) Kelompok 7 : 40 %
 - b. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri Non Reguler
 - 1) Kelompok 1 : 5 %
 - 2) Kelompok 2 : 0 %
 - 3) Kelompok 3 : 0 %
 - 4) Kelompok 4 : 0 %
 - 5) Kelompok 5 : 10 %
 - 6) Kelompok 6 : 10 %
 - 7) Kelompok 7 : 75 %
 - c. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri Reguler
 - 1) Kelompok 1 : 5 %
 - 2) Kelompok 2 : 5 %
 - 3) Kelompok 3 : 5 %
 - 4) Kelompok 4 : 20 %
 - 5) Kelompok 5 : 10 %
 - 6) Kelompok 6 : 10 %
 - 7) Kelompok 7 : 45 %

B. PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU

1. Penetapan UKT bagi mahasiswa baru dilakukan melalui analisis pembobotan faktor kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, mahasiswa dan/atau pihak lain yang membiayai dan faktor kesediaan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan/atau pihak lain yang membiayai untuk membayar biaya kuliah;



2. Terdapat 9 (sembilan) Kriteria Penetapan UKT untuk memperoleh gambaran umum kondisi sebagaimana angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Ayah
- b. Penghasilan Ibu
- c. Daya Listrik Rumah/ Kontrakan
- d. Status Kepemilikan Rumah
- e. Harga NJOP Tanah
- f. Jumlah Kepemilikan Mobil
- g. Jumlah Kepemilikan Motor
- h. Jumlah Anggota Keluarga yang masih ditanggung Kepala Keluarga
- i. Surat Keterangan Tidak Mampu

3. Kriteria, Nilai Grade, Keterangan Value dan Data Dukung penetapan UKT adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Nilai Grade	Keterangan Value	Data Dukung
1	Penghasilan Ayah	2	<2.000.000	Upload Bukti Penghasilan (Slip Gaji dan penghasilan lainnya)
		4	2.000.000 - 4.000.000	
		6	4.000.001 - 6.500.000	
		8	6.500.001 - 9.000.000	
		10	> 9.000.000	
2	Penghasilan Ibu	2	<2.000.000	Upload Bukti Penghasilan(Slip Gaji dan penghasilan lainnya)
		4	2.000.000 - 4.000.000	
		6	4.000.001 - 6.500.000	
		8	6.500.001 - 9.000.000	
		10	> 9.000.000	
3	Daya Listrik Rumah/Kontrakan	1	450 Watt	upload bukti pembayaran listrik (tertera besaran daya listriknya)
		2	900 Watt	
		3	1300 Watt	
		4	2200 Watt	
		5	>2200 Watt	
4	Status Kepemilikan Rumah	1	Kontrakan < 1 Juta per Bulan	upload foto rumah
		2	Kontrakan >= 1 Juta per Bulan	
		3	Rumah Milik Keluarga / Rumah Dinas	
		4	Rumah Milik Sendiri	
5	Harga NJOP Tanah	1	0 (selain milik sendiri)	upload Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (kepemilikan rumah sendiri)
		2	1 - 500.000	
		3	500.001 - 2.000.000	
		4	2.000.001 - 5.000.000	
		5	> 5.000.000	
6	Jumlah Kepemilikan Mobil	1	tidak punya	upload stnk mobil (jika memiliki kendaraan mobil)
		3	1 mobil	
		5	2 mobil	
		7	> 2 mobil	
7	Jumlah Kepemilikan Motor	1	tidak punya	Upload stnk motor (jika memiliki kendaraan motor)
		2	1 motor	
		3	2 motor	
		4	> 2 motor	



No	Deskripsi	Nilai Grade	Keterangan Value	Data Dukung
8	Jumlah Anggota Keluarga yang masih ditanggung Kepala Keluarga	1	> 6 Orang	upload Kartu Keluarga (KK)
		2	6 Orang	
		3	5 Orang	
		4	4 Orang	
		5	≤3 Orang	
9	Surat Keterangan Tidak Mampu	1	Kartu Menuju Sejahtera / Kartu Program Keluarga Harapan /KIP	upload Surat (jika ada)
		3	Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan	
		5	Tidak Ada.	

4. Range Nilai Kelompok UKT adalah sebagai berikut:

No	Tahun Angkatan	Kategori UKT	Range Point Instrumen	
			Min	Max
1	2025	Kelompok 1	11	16
		Kelompok 2	17	22
		Kelompok 3	23	28
		Kelompok 4	29	34
		Kelompok 5	35	41
		Kelompok 6	42	48
		Kelompok 7	49	55

- Mekanisme Penetapan UKT menggunakan pola *scoring* hasil skor diperoleh dari akumulasi kondisi nilai *grade* dan 9 kriteria sebagaimana angka 4 melalui pengisian borang pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Pengisian Proporsi kelompok UKT, dilaksanakan dari kelompok paling bawah yakni kelompok 1 dan diakhiri pada kelompok 7;
- Dalam pengisian proporsi sebagaimana angka 6, dilakukan dengan penetapan nilai grade kriteria terendah sampai tertinggi;
- Skor diperoleh berdasarkan data dukung yang telah diupload calon mahasiswa.

C. KLARIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) CALON MAHASISWA

- Klarifikasi UKT dapat dilakukan apabila keberatan orangtua/wali atas besaran UKT yang telah ditentukan dengan alasan tertentu seperti; beban biaya yang tidak seimbang dengan pendapatan atau usia orang tua/wali yang sudah tidak produktif dalam bekerja;
- Pengajuan klarifikasi UKT calon mahasiswa dilakukan secara online melalui <https://admisi.uinjkt.ac.id>;
- Verifikasi data permohonan dan persetujuan klarifikasi UKT dilakukan oleh Fakultas melalui <https://e-semesta.uinjkt.ac.id>;
- Klarifikasi UKT sebagaimana angka 2, dapat dilakukan apabila mahasiswa menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah, valid, dan memadai terkait kondisi orang tua atau wali tersebut.

D. PENUTUP

- Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan Rektor tersendiri;
- Keputusan Penetapan Kuota dan Mekanisme Klarifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



SOP PENGUMUMAN DAN KLARIFIKASI UKT

SOP PENGUMUMAN DAN KLARIFIKASI UKT										
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Aplikasi
		Tim Biro AAKK	Tim Biro PK	Calon Mahasiswa	Fakultas	Host-to-Host Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Calon Mahasiswa mengakses Pengumuman UKT pada Aplikasi Admisi melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id dan pada kolom login silahkan isi Nomor Pendaftaran dan Password sesuai dokumen konfirmasi pendaftaran kemudian klik tombol LOGIN						<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Kelompok UKT untuk Calon Mahasiswa Dokumen Konfirmasi Pendaftaran (Nomor Pendaftaran dan Password) 	30 Menit		Admisi
2	Calon Mahasiswa mengajukan Klarifikasi UKT						Username dan Password calon mahasiswa	1 menit		Admisi
3	Calon mahasiswa mengisi data dukung klarifikasi UKT						Data Dukung untuk Klarifikasi UKT	30 Menit	Data Calon Mahasiswa yang mengajukan Klarifikasi UKT	Admisi
4	Fakultas melakukan Verifikasi Calon Mahasiswa yang mengajukan Klarifikasi UKT melalui menu Registrasi > UKT						Data Dukung dan Data Calon Mahasiswa yang mengajukan Klarifikasi UKT	30 Menit (per Calon Mahasiswa)	Penetapan Kelompok UKT untuk Calon Mahasiswa yang mengajukan Klarifikasi UKT	eRegistrasi
5	Calon Mahasiswa mengakses Pengumuman Klarifikasi UKT pada Aplikasi Admisi melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id dan pada kolom login silahkan isi Nomor Pendaftaran dan Password sesuai dokumen konfirmasi pendaftaran kemudian klik tombol LOGIN						<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Kelompok UKT untuk Calon Mahasiswa yang mengajukan Klarifikasi UKT Dokumen Konfirmasi Pendaftaran (Nomor Pendaftaran dan Password) 	5 Menit		Admisi
6	Calon Mahasiswa melakukan pembayaran UKT daftar ulang S1 SPMB Mandiri Reguler melalui Bank Mitra UIN Jakarta						<ul style="list-style-type: none"> Data Tagihan UKT Data Jadwal Pembayaran UKT 	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Data Pembayaran UKT Data Daftar Ulang Calon Mahasiswa 	Admisi, Host-to-Host
7	Tim Biro AAKK melakukan Generate NIM melalui menu Registrasi > Pembuatan NIM						<ul style="list-style-type: none"> Data Pembayaran UKT Data Daftar Ulang Calon Mahasiswa 	1 Jam	Data NIM	eRegistrasi
8	Tim Biro AAKK melakukan Verifikasi Mahasiswa melalui menu Registrasi > Verifikasi						Data NIM	30 Menit	Rekap Daftar Ulang Mahasiswa	eRegistrasi



SOP DAFTAR ULANG DAN PROSES UKT

SOP DAFTAR ULANG DAN PROSES UKT										
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Aplikasi
		Tim Biro AAKK	Tim Biro PK	Calon Mahasiswa	Fakultas	Host-to-Host Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tim Biro AAKK mengakses dan login pada Aplikasi eRegistrasi (E-Semesta)	Mulai					User Account E-Semesta	5 Menit		eRegistrasi
2	Tim Biro AAKK memastikan konfigurasi daftar ulang S1 SPMB Mandiri Reguler telah disiapkan	↓					<ul style="list-style-type: none"> Data Referensi Umum Data Referensi Akademik Data Konfigurasi Admisi S1 SPMB Mandiri Reguler Data Instrumen dan Poin UKT Data Kelompok UKT Data Range Poin UKT Data Kuota per Kelompok UKT Data Peserta Lulus 	1 Jam		eRegistrasi
3	Tim Biro PK mengakses dan login pada Aplikasi ePembayaran (E-Semesta)		↓				User Account E-Semesta	5 Menit		ePembayaran
4	Tim Biro PK melakukan pendataan Tarif UKT melalui menu Referensi Pembayaran > Setting Tarif Pembayaran Mahasiswa (Angkatan)		↓				<ul style="list-style-type: none"> Data Tarif UKT Data Jadwal Pembayaran UKT 	6 Jam		ePembayaran
5	Calon Mahasiswa mengakses Aplikasi Admisi melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id dan pada kolom login silahkan isi Nomor Pendaftaran dan Password sesuai dokumen konfirmasi pendaftaran kemudian klik tombol LOGIN			↓			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Konfirmasi Pendaftaran (Nomor Pendaftaran dan Password) Data Peserta Lulus Seleksi 	5 Menit		Admisi
6	Calon Mahasiswa mengisi form daftar ulang S1 SPMB Mandiri Reguler yang terdiri dari 1) Informasi Pribadi; 2) Riwayat Pendidikan; 3) UKT; 4) Data Orang Tua; dan 4) Riwayat Prestasi; Calon Mahasiswa melakukan persetujuan konfirmasi daftar ulang SPBM Mandiri Reguler, klik tombol KIRIM FORMULIR .			↓			<ul style="list-style-type: none"> Informasi Pribadi Riwayat Pendidikan Data Dukung UKT Data Orang Tua Riwayat Prestasi 	2 Jam	<ul style="list-style-type: none"> Biodata Calon Mahasiswa Data Dukung UKT 	Admisi
7	Kemahasiswaan Biro AAKK mengakses dan login pada Aplikasi eRegistrasi (E-Semesta) untuk melakukan pendataan kuota KIP.	↓					User Account E-Semesta	5 Menit		eRegistrasi
8	Fakultas, melakukan verifikasi KIP.				↓		Data dukung KIP	30 Menit (per Calon Mahasiswa)	Calon mahasiswa calon penerima KIP	eRegistrasi
9	Kemahasiswaan Biro Aakk, melakukan proses KIP.	↓					Calon mahasiswa calon penerima KIP	30 menit	Penerima KIP	eRegistrasi
10	Biro Aakk, melakukan Proses bobot UKT per jalur Mahasiswa untuk menentukan poin ukt calon mahasiswa melalui menu Registrasi > Proses Bobot UKT	↓					<ul style="list-style-type: none"> Biodata Calon Mahasiswa Data Dukung UKT Data Instrumen dan Poin UKT Data Kelompok UKT Data Range Poin UKT 	10 menit	Poin UKT per Calon mahasiswa	eRegistrasi
11	Biro Aakk, melakukan Proses Verifikasi UKT per jalur Mahasiswa untuk menentukan kelompok UKT melalui menu Registrasi > Proses Verifikasi UKT	↓					<ul style="list-style-type: none"> Data Kuota per Kelompok UKT Poin UKT per Calon Mahasiswa 	30 Menit (per Calon Mahasiswa)	Penetapan Kelompok UKT untuk Calon Mahasiswa	eRegistrasi
		Selesai								

Rektor,

#

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

